



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur
Telepon 021-29079176 / Fax. 021- 26273535
Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 4/DJU/KP.01.2/12/2017

Dalam rangka meningkatkan kualitas Panitera Pengganti yang berkompeten dan professional dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diwajibkan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang mengusulkan fungsional umum (staf Kepaniteraan) menjadi Panitera Pengganti, agar yang bersangkutan terlebih dahulu menjadi pendamping Panitera Pengganti (**Magang**) di Pengadilan Negeri minimal 1 (satu) tahun.

Adapun Materi yang diajarkan sebagai berikut :

1. Penguasaan Administrasi dan Dokumen Persidangan.
2. Penguasaan Teknis Yuridis.
3. Penguasaan Teknik Pengetikan dan Pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP) dengan mengacu kepada templete Berita Acara Persidangan (BAP).
4. Penguasaan Teknis pengisian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Setelah selesai melaksanakan menjadi pendamping Panitera Pengganti (**Magang**) :

1. Dilakukan evaluasi kepada para peserta.
2. Ketua Pengadilan Negeri membuat team untuk menguji serta menerbitkan Surat Keterangan Lulus/Tidak Lulus yang bermaterai atas hasil evaluasi tersebut.
3. Surat Keterangan tersebut, menjadi syarat kelengkapan untuk pengusulan Panitera Pengganti kepada Tim Penilaian.
4. Magang diberlakukan juga bagi fungsional umum /staf Kepaniteraan yang sudah diusulkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi Panitera Pengganti namun belum terealisasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Jakarta 21 Desember 2017

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pembinaan;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.